

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KECAMATAN KARAWACI

 <p align="center">Kecamatan Karawaci Kota Tangerang</p>	Nomor SOP	: B/335.10/000.8.3.3/VII/2025
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Pengesahan	: 01 Juli 2025
	Disahkan Oleh	
	Nama SOP	Penyusunan Rencana Kerja
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518); 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami peraturan perundangan yang terkait; 2. Mengetahui tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas; 3. Memahami indikator kinerja dan definisi operasional kinerja; 4. Memahami hasil keluaran, outcome, outcome antara dan outcome akhir; 5. Memahami perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja instansi. 	



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KECAMATAN KARAWACI

<p>Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187); 7. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 33); 8. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan; 9. Peraturan Walikota Nomor 85 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang. 	
<p>Keterkaitan</p>	<p>Peralatan/Perlengkapan</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Renstra; 2. Dokumen RKPD. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran; 2. Data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan program; 3. Alat tulis kantor; 4. Komputer/laptop; 5. Printer.
<p>Peringatan</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan</p> <p>Penyusunan Renja harus diselaraskan dengan Renstra dan RKPD</p>



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KECAMATAN KARAWACI

No	Uraian Kegiatan	CAMAT	SEKRETARIS CAMAT	KASI/ KASUBAG	STAF	BAPPEDA	Mutu Baku			Ket
							Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Camat memerintahkan Sekretaris Camat untuk melakukan penyusunan rancangan rencana kerja						Surat perintah	5 Menit	Surat perintah	
2	Sekretaris Camat membentuk tim penyusunan rencana kerja dan memberikan arahan						Surat perintah	1 Hari	Tim penyusun rencana kerja	
3	Mengumpulkan data-data sebagai bahan penyusunan rancangan awal rencana kerja						Bahan Penyusunan rencana kerja	1 Pekan	Bahan Penyusunan rencana kerja	
4	Menyusun konsep rancangan awal rencana kerja kecamatan						Draft rancangan awal rencana kerja	1 Pekan	Draft rancangan awal rencana kerja	
5	Kasubag Perencanaan dan Keuangan mendapatkan draft rancangan awal rencana kerja dari staf untuk diperiksa, dipelajari, dan dipertajam sesuai substansi		TIDAK				Draft rancangan awal rencana kerja	1 Hari	Draft rancangan awal rencana kerja	
6	Draft rencana kerja diperiksa oleh Sekretaris Camat, jika tidak ada koreksi maka diteruskan kepada Camat untuk ditandatangani			YA			Draft rancangan awal rencana kerja	1 Hari	Rancangan awal rencana kerja	
7	Camat memerintahkan Kasubag Perencanaan dan Keuangan agar melakukan verifikasi kepada Bappeda						Surat perintah	10 Menit	Surat perintah	



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KECAMATAN KARAWACI

No	Uraian Kegiatan	CAMAT	SEKRETARIS CAMAT	KASI/ KASUBAG	STAF	BAPPEDA	Mutu Baku			Ket
							Kelengkapan	Waktu	Output	
8	Kasubag Perencanaan dan Keuangan menyiapkan dokumen untuk dilakukan verifikasi rancangan awal rencana kerja			[]			Rancangan awal rencana kerja	1 Hari	Rancangan awal rencana kerja	
9	Verifikasi rancangan awal rencana kerja oleh bappeda untuk dijadikan rancangan akhir renja			TIDAK		[]	Rancangan awal rencana kerja	1 Hari	Rancangan akhir rencana kerja	
10	Membuat draft SK penetapan camat		TIDAK	[]			Draft SK penetapan rencana kerja	1 Jam	Draft SK penetapan rencana kerja	
11	Memeriksa draft SK penetapan rencana kerja. jika tidak ada koreksi maka diteruskan kepada Camat untuk ditandatangani	[]	{ } (Decision)	YA			Draft SK penetapan rencana kerja	30 Menit	SK penetapan rencana kerja	
12	Sekretaris Camat melakukan pengarsipan rencana kerja. Selesai.		[]	SELESAI			Rencana kerja	10 Menit	Rencana kerja	

